



# UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS EKONOMI

## **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

Nomor : 021 /UWGM/FE-A/SK/III/2022

### TENTANG

### **PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TA. 2021/2022**

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Mata Kuliah, yang bertugas memberi kuliah dan menguji mahasiswa;  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk tugas tersebut dan dianggap perlu dituangkan didalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 4252/SK/BAN-PT/Akred/XI/2017 tanggal 7 November 2017 dengan Akreditasi B  
5. Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda No.22.a/SK.YPPM/VI/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Memperhatikan : - Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 404.231/50/UWGM/IX/2012 Tentang Pedoman Penunjukan Dosen Pengampu Mata Kuliah.  
- Kalender Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun 2021/2022

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.  
Kedua : Tugas Dosen adalah memberikan kuliah dan menguji mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

- Ketiga : Dosen Pengampu mata kuliah wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang harus disampaikan kepada pihak Fakultas sebelum perkuliahan dimulai
- Keempat : Didalam melaksanakan tugas, Dosen Pengampu mata kuliah wajib berpedoman pada Pedoman Pendidikan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 02 Maret 2022



Dekan  
**Dr. SUYANTO, SE, M.Si**  
NIP. 197708092005011002

Tembusan Yth ;

1. Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda
2. Rektor UWGM Samarinda
3. Kepala BAA dan BAU UWGM Samarinda
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
Nomor : 021/UWGM/FE-A/SK/III/2022  
Tanggal : 02 Maret 2022

**PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
SEMESTER GENAP TA. 2021/2022  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

NO	DOSEN PENAMPU	MATA KULIAH			PRODI	SMT	KELAS
		NAMA	KODE	SKS			
1	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	PEREKONOMIAN INDONESIA	EKK.61201.15	3	MANAJEMEN	IV	SORE
	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	MANAJEMEN RESIKO	EPB.61201.11	3	MANAJEMEN	VI	PAGI

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 Maret 2022

Dekan



Dr. Noyanto, SE, M.Si

NIP. 197708092005011002